

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PRAKTIK AKAD DALAM
JUAL BELI SAPI
(Studi Di Toko Sumber Mulia desa Restu Buana
Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Oleh
Hesti Nurlaila Sanisa
NPM : 1721030228



Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADAEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PRAKTIK AKADDALAM
JUAL BELI SAPI
(Studi Di Toko Sumber Mulia desa Restu Buana
Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh,S.Ag.,M.Si

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

Progam studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Pada dasarnya hukum Islam menghalalkan jual beli dengan tujuan dalam berusaha Apapun yang halal dan tidak lepas dari pada memperoleh ridha Allah SWT, dengan jual beli maka dapatlah dicapai dan sejumlah keuntungan yang digunakan untuk memenuhi, sapi baru akan bisa dijual setelah berumur kurang lebih 2 tahun. Namun terkadang kerja sama dalam penjualan daging sapi tersebut tidak sesuai dengan akad awal dimana ijab dan kabul menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Praktik Akad dalam Jual Beli Sapi. antara penjual dengan pembeli di desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung? (2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Akad dalam Jual Beli Sapi di desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Proses Praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi antara penjual dan pembeli, di desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Kedua, Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang Praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi ,di desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Dan untuk mengetahui Bagaimana perspektif Hukum Islam tentang Praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi di desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Akad Jual Beli Sapi di Sumber Mulia desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah adalah praktik jual beli yang terdapat biaya tambahan yang tidak sesuai dengan akad di awal seperti salah satu contoh kasusnya : pak seni menjual sapi kepada bapak heru yang digunakan untuk konsumsi pernikahan menggunakan akad salam seharga Rp. 14.000.000 namun ketika sapi sudah diantarkan di rumah bapak heru jumlah pembayaran menjadi Rp. 14.500.000 dikarenakan ada biaya tambahan yang tidak disebutkan pada awal kesepakatan dan bapak seni menjelaskan bahwa biaya tambahan tersebut meliputi uang kiriman, biaya pemotongan dan biaya pengemasan. Praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi di Desa Restu Buana Kecamatan Rumbia

Kabupaten Lampung Tengah ini belum memenuhi syarat-syarat sah jual beli hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Q.S An-Nisa Ayat 29.

Kata Kunci : Akad, Jual Beli, Sapi



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesti Nurlaila Sanisa
NPM : 1721030228
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa benar skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD JUAL BELI SAPI (Studi Di Toko Sumber Mulia desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan orsinil hasil karya penulis sendiri, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali dengan refrensi dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 12 Maret 2022

Penulis



Hesti Nurlaila Sanisa

Npm.1721030228



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.KoL.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : Hesti Nurlaila Sanisa
NPM : 1721030228
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PRAKTIK AKAD DALAM JUAL BELI
SAPI (Studi Di Toko Sumber Mulia Desa
Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten
Lampung Tengah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

NIP. 197304142000032002

Pembimbing II,

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002

**Mengetahui
Ketua Progam Studi**

Khoruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi (Studi Di Toko Sumber Mulia desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah) “ disusun oleh, Hesti Nurlaila Sanisa, NPM : 1721030228, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di fakultasSyari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Rudi Santoso, S.H M.H

Penguji I : Marwin, S.H. M.H.

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh,S.Ag, M.S.i

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Rodiah Nur, MH.

196908081993032002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang

beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al- Maidah (5): 1)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Misni dan Ibu Bibit Lestari yang sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang telah membesarkan, membiayai serta senantiasa tak henti-hentinya selalu mendoakan untuk keberhasilanku. Berkat doa restu dari keduanya serta tak hentinya memberikan semangat sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kakakku, Ahmad Riski Yanto terimakasih selalu sabar dan sayang dengaku dan selalu mengantar jemput dari Bandar Lampung Ke Rumbia yang jaraknya tidak dekat dan ditempuh selama 3,5jam serta memberikan semangat agar tidak pantang menyerah.
3. Adikku, Husni Nurlendi Zakia terimakasih karena kamu selalu menyemangatiku untuk tidak pantang menyerah dalam menghadapi semuanya.
4. Almarhumah Kakekku Mbah Mardanus terimakasih selalu memberikan motivasi dan doa kepadaku selama perjalanan kuliah ini.
5. Almamater ku tercinta UIN Raden Intan Lampung Terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama saya ada di bangku perkuliahan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Hesti Nurlaila Sanisa dilahirkan di Rumbia 07 Maret 1999 orang tua bernama bapak Misni dan Ibu Bibit Lestari. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pendidikan yang telah penulis tempuh, dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Restu Buana, Lampung Tengah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SPMN) 01 Rumbia Lampung Tengah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bintang Nusantara Rumbia Lampung Tengah. Serta Melanjutkan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi pada Srata I Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 18 Maret 2022

Penulis



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang maha Esa yang telah memberikan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD JUAL BELI SAPI (Studi ditoko Sumber Mulia Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah). Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah, Jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan yang membangun, sehingga penelitian ini akan jauh lebih baik dimasa mendatang.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tidak lupa menghanturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I.,Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.i. Selaku pembimbing I dan Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan cepat.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa perkuliahan.
6. Bapak Seni Selaku Pemilik Toko Sumber Mulia serta karyawan yang telah memberikan tempat dan waktu untuk penelitian skripsi saya terimakasih sebesar-besarnya telah membantu dan meluangkan waktu untuk saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.
7. Teruntuk kakak-kakak sepupu saya : Ari Wahyudi, S.Kep, Dewi Erna Saputri S.Tr. Ked. Terimakasih sudah memberikan semangat agar saya tidak pantang menyerah dalam perjalanan meraih Sarjana Hukum ini.
8. Fihna Indriyani, S.H terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik dan sabar dan tidak ada drama dibalik persahabatan.
9. Ani Eka Irawati S.H Sahabatku Kuliah Terimakasih sudah menjadi pendengar setia dan selalu ada disaat saya senang maupun susah.
10. Lee Hyuk Jae (Eunhyuk) Terimakasih sudah memberikan motivasi kepada saya untuk meraih impian saya dari awal perkuliahan sampai terpasangnya gelar Sarjana Hukum ini.
11. Hwang In Yeop Terimakasih sudah selalu menemaniku selama ini dan juga mengajarkan kesabaran kepadaku untuk menjalani kehidupan lika liku meraih Sarjana Hukum ini.
12. Jong Hoseok (Jhope) Terimakasih engkau selalu memberikan ku semangat dan juga memberikan motivasi kepada army (saya) agar selalu kuat menghadapi rintangan selama awal kuliah sampai selesai kuliah.
13. Minyonggi (Suga) Terimakasih sudah mengajariku arti kesabaran dan proses menuju toga. Bahwa semua itu tidak bisa instan harus melewati lika liku yang sangat amat panjang.
14. Kim Hanbin (B.I) Terimakasih selama ini sudah banyak mengajariku atas arti ikhlas menerima segala apapun yang terjadi dan terus bangkit ketika sedang terpuruk. Saat revisian yang sangat menumpuk dan begitu sulit ingin rasanya saya menyerah namun saya teringat kepada anda yang sangat memotivasi saya.

15. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung .

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadikan manfaat bagi yang membacanya dan menjadi sumbangsih yang cukup berarti dalam kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 18 Maret 2021
Penulis



Hesti Nurlaila Sanisa
NPM. 1721030228

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Penelitian.....	5
F. Signifikan Penelitian.....	6
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Jual Beli.....	13
1. Pengertian.....	13
2. Dasar Hukum Akad.....	16
3. Rukun Akad.....	18
4. Syarat Akad.....	19
5. Macam-Macam Akad.....	21
6. Manfaat dan Hikmah Akad.....	23
B. Jual Beli.....	23
1. Pengertian.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	27
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	32

4. Macam-Macamjual Beli.....	40
5. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang.....	44
6. Unsur-Unsur Gharar Dalam Jual Beli	45

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Toko Sumber Mulia.....	47
1. Sejarah Toko Sumber Mulia	47
2. Visi Misi Toko Sumber Mulia	47
3. Struktur Toko Sumber Mulia	48
B. Tugas dan Tanggung Jawab	48
C. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	50

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi Di Toko Sumber Mulia Desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.	53
B. Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Dalam Jual Beli Daging Sapi di Desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Rekomendasi	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul ini, maka penulis menguraikan terlebih dahulu arti makna dari judul yang akan dibahas. Adapun judul ini adalah “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD DALAM JUAL BELI SAPI (Studi ditoko Sumber Mulia desa, Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**”. Adapun Istilah-istilah dalam judul ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan dalam “kamus besar Bahasa Indoneisa” mempunyai arti pandangan atau pendapat. secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulandata, pengolahan, analisa, dan penyajian yang disajikan secara sistematis dan objektif, untuk memecahkan suatu permasalahan¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas dilakukan di dalam alqur’an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas dalam alqur’an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqih.²

3. Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overtbehavior*). Untuk terwujudnya

¹ Alwi Hasan dan Dendi Sugiono, *Telaah Bahasa dan Sastra*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

² Siti Mahmudah, *Historisitas Syari’ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil ‘Abd al-Karim)* (Yogyakarta: LkiS pelangi Aksara, 2016), h.197

sikap menjadi suatu perbedaannyaata diperlakukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Disamping fasilitas, diperlukan faktor dukungan (*support*) dari pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik.

4. Akad

Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan baik timbul karena satu kehendak, sesperti *wakaf*, pembebasan, talak, dan sumpah maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberi kuasa, dan gadai.³

5. Jual Beli

Jual Beli adalah suatu perjanjian timbal-balik antara penjual dan pembeli dimana penjual menyerahkan suatu benda.Sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagai yang sudah diperjanjikan.⁴

6. Sapi

Sapi adalah hewan ternak anggota famili Bovidae dan subfamili Bovidae. Sapi dipelihara untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia.

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah upaya pengkajian secara mendalam mengenai Praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi ditoko Sumber Mulia desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (, Jakarta : Amzah, 2017), h. 11`

⁴DR. Rr. Dijan Widijowanti, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta : CV. And, 2012) , h. 121.

B. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah Jual Beli.

Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan budi daya sapi potong karena memiliki kondisi alam yang mendukung, tersedia jumlah pakan yang melimpah dan murah seperti rumput-rumputan dan limbah industri pertanian yang dapat menjadi sumber pakan ternak sapi. Setelah berumur 2 tahun sapi tersebut baru boleh dipotong untuk diperjual belikan dagingnya.

Jual beli daging sapi merupakan kegiatan sehari-hari bagi kalangan masyarakat yang ekonominya menengah keatas. Dikarenakan harga daging sapi yang bisa dikatakan mahal. Selain itu daging sapi juga dapat menjadi aset bagi kalangan masyarakat khususnya di pedesaan dikarenakan harga daging sapi cenderung mengalami melonjak setiap tahunnya.

Namun terkadang proses transaksi jual belinya tidak sesuai diakad contohnya yang terjadi diakad salam yaitu suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad.⁵ setelah kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sudah terjadi kesepakatan harga, namun pada saat pengantaran daging sapi tersebut ada penambahan harga diluar kesepakatan yang telah disetujui. Dan tidak terdapat adanya *khiyar* untuk membatalkannya.

Hukum Islam menghalalkan jual beli dengan tujuan dalam berusaha apapun yang halal dan tidak lepas dari pada memperoleh ridha Allah SWT, dengan jual beli maka dapatlah dicapai dan sejumlah keuntungan yang digunakan untuk memenuhi, sapi baru akan bisa dijual setelah berumur kurang lebih 2 tahun. Namun terkadang kerja sama dalam penjualan

⁵ Wahbah Zuhaili, Al- *Fiqh Al-Islamiy wa Aditullah*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III 1989, HLM. 598.

daging sapi tersebut tidak sesuai dengan akad awal dimana ijab dan kabul yang berbunyi : ijab “ Saya jual barang ini “ qabul “ Saya beli barang ini “ menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dengan ini timbulah permasalahan baru yang belum memiliki kejelasan hukumnya memenuhi syarat. Seperti halnya Praktik akad jual beli sapi. Hal ini masih menimbulkan perdebatan di antara ahli dalam akad jual beli.

Dalam praktiknya terdapat seorang penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Pada mulanya seorang pembeli mendatangi seorang penjual daging sapi yang berada di toko sumber mulia dengan maksud ingin membeli daging sapi sebanyak 1 ekor, pembelian daging tersebut tanpa menghitung kisaran berat daging dengan ongkos pengirimannya.

Pada kesepakatan awal pembelian daging sapi tersebut tidak disebutkan adanya tambahan biaya seperti biaya ongkos pengiriman, biaya pemotongan serta biaya pengemasan. Namun setelah daging sapi tersebut dikirim pembeli merasa dirugikan karena ternyata ada tambahan biaya yang tidak disebutkan pada awal perjanjian jual beli daging tersebut. Jadi, pembeli merasa di bohongi karna pada saat akad tidak dijelaskan secara rinci biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan.

Dalam hal ini pihak penjual baru menjelaskan bahwasannya ada tambahan biaya untuk pemotongan, ongkos pengiriman serta pengemasan daging sapi tersebut. Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik dengan permasalahan ini apakah dalam tinjauan hukum Islam diperbolehkan akad jual beli daging sapi yang seperti di atas.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Untuk lebih memfokuskan permasalahan yang akan diteliti lebih terarah, maka penulis dalam penelitian ini fokus pada Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk lebih akurat dan sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan praktik akad dalam jual beli sapi antara penjual dengan pembeli di Desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimana Presektif hukum Islam tentang praktik akad dalam jual beli sapi di Desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki (tujuan dan fungsi tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung tidak memanfaatkan hasil tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses Transaksi Jual Praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi antara penjual dan pembeli, di desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang Praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi ,di desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan referensi atau diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat, dan bisa berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Muamalah.
 - b. Dapat mengembangkan kemampuan bekarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki agar dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan praktik akad dalam jual beli sapi.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan keadilan baik bagi konsumen dalam hal transaksi Praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi ditoko Sumber Mulia.
- b. Bagi Penulis
Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk mengenai tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah di Universitas IslamNegeri Raden Intan Lampung.
- c. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peniliti berikutnya yang berniat meneliti praktik akad dalam jual beli sapi.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun tinjauan pustaka yang terdapat sebagai informasi dari penulisan penelitian adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Aprilia Novianti Fakultas Syariah

Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto, dalam hasil pebelitian skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan”. Kesimpulan pada skripsi ini adalah praktik jual beli daging ayam oplosan penjual melakukan suatu kecurangan yakni : dengan mencampur daging ayam yang kualitasnya baik dengan daging ayam yang kualitasnya kurang baik atau jelek. Sehingga dari proses oplosan tersebut objek jual belinya menjadi tidak jelas, ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari segi kualitasnya. Perbedaan pada skripsi Putri ApriliaNoviantijudul ⁶ “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan” dengan skripsi yang akan diteliti ini yaitu :Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Jual Beli Sapi, Perbedaannya yaitu pada skripsi yang ditulis Putri Aprilia Novianti membahas tentang Daging

⁶Putri Aprilia Novianti, *Tinjauan Huku Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Daging Ayam Oplosan*, (Skripsi Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto) 2017

Ayam Oplosan secara hukum islam . Sedangkan pada skripsi ini tentang Praktik Akad Jual Beli sapi yang tidak sesuai dengan akad diawalnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jefri Purwo Carito fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Metro, dalam hasil penelitian skripsinya yang berjudul “Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Kesimpulan pada skripsi ini adalah Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak, praktik jual beli disini rukuknya terpenuhi namun syarat dari rukuk tersebut yang belum terpenuhi. Karena ketika penjual dan pembeli melakukan akad jual beli ketika pembeli menyerahkan nilai pengganti barang penjual tidak bisa menyerahkan secara langsung objek dari jual beli tersebut. Perbedaan pada skripsi Jefri Purwo Carito judul⁷.“Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak yang sedang hamil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan skripsi yang akan diteliti ini yaitu : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Jual Beli Sapi, perbedaannya praktik akad jual beli daging sapi tidak sesuai diakad.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Riadinna Difatussunnah fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu membahas tentang “Analisis Fikih Mazhab Syafii Terhadap Perubahan Harga Sepihak”. Kesimpulan pada skripsi ini adalah Perubahan harga sepihak, perubahan harga disini tidak dengan syariat hukum Islam ada kejanggalan tertentu. Karena saat penjual dan pembeli melakukan transaksi tidak bisa menyerahkan secara langsung. Perbedaan pada skripsi Riadina Difatussunnah judul⁸ “Analisis Fikih Mazhab Syafiii Terhadap Perubahan Harga Sepihak”. Membahas tentang Perubahan harga sepihak. Dengan skripsi yang akan diteliti tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Jual Beli Sapi.

⁷Jefri Purwo Carito, *Praktik Akad jual Beli Hewan Ternak Presektif Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Skripsi Insitut Agama Islam Negeri Mtero) 2020

⁸Riadinna Difatussunnah, *Analisis Fikih Mahzab Syafi’i Terhadap Harga Sepihak*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya) 2016

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh penelitian untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah. Ada beberapa cara yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan (*field research*) yaitusuatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang digunakan untuk cara khusus dan cara realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkecamuk sebagai bentuk gejala sosial.

Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa-apa yang terjadi di tengah masyarakat, Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan terjun secara langsung ke lokasi penelitian di desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian ke perpustakaan, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada dipergustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkut untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik merupakan metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumber pertama atau hubungannya dengan objek yang diteliti, dalam penelitian ini dapat diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang meliputi penjual daging sapi dan pembeli dan sapi tersebut.
- b. Data Sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran majalah) atau seseorang mendapat informasi dari “orang lain”.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam lainnya. Objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data disebut populasi. Secara Keseluruhan ditemukan populasi berjumlah 7 orang terdiri dari 1 pemilik toko sapi 3 karyawan dan 3 pembeli sapi di Desa Restu Buana.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dalam hal ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu data yang memiliki kelompok subjek didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau

sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya. Peneliti ini mengambil sampel sebanyak 7 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti menggunakan pancaindra.⁹ Dalam penelitian ini peneliti menyaksikan langsung terhadap suatu objek yang akan diselidiki, dan penelii akan melakukan pengamatan, observasi yang dilakukan dengan mengamati objek peneltian praktik akad jual beli daging sapi .para karyawan toko sumber mulia, pemilik toko, dan juga kepada pembeli atau customer

b. Wawancara

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka dengan pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama yang berkaitan dengan Praktik Akad Jual beli Sapi.¹⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹¹

⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet ke-9 (Jakarta, Kencana 2017), h.144

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenanda Media Grup,2007), h.111.

¹¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* h.124

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengolahan data ini penulis menggunakan beberapa cara di antaranya :

a. Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan dan sudah atau relevan dengan masalah peneliti.

b. Tahapan Sistematika Data

Tahapan sistematika data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urusan masalah.

6. Metode Analisis Data

Hal ini setelah penulis mengumpulkan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Analisis data pola kategori dan uraian data, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data, Data yang diperoleh baik data lapangan maupun keputusan maka dalam hal ini menggunakan metode kualitatif.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki maksudnya menarik kesimpulan dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan


Sistematika pembahasan adalah penelitian skripsi ini ada 5 bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, Terdapat halaman sampul, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan, pengesahan, moto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar dan daftar isi.

Pada bab I pendahuluan berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori yaitu berkaitan dengan fiqh muamalah, jual beli, akad. Pada Bab III atau laporan penelitian terdapat gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian fakta data penelitian, dan menggambarkan lokasi Desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan data tentang praktik akad jual beli sapi.

Bab IV analisis penelitian yaitu berisikan analisis data penelitian dan temuan yang ada dilokasi penelitian tersebut yang berkaitan dengan sistem praktik akad jual beli sapi di Desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah,

Bab V atau penutup memuat tentang simpulan dan rekomendasi hasil hasil penelitian, kemudian pada bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran, daftar pernyataan wawancara, surat perizinan, surat telah melakukan penelitian dan bukti bimbingan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عقدا yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat). Sedangkan menurut Al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.

Akad dalam arti luas segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai atau segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya.¹²

Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung Sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “*al-hillu*” (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.¹³ Muhammad Abu Zahrah memberikan komentar terhadap arti bahasa tersebut bahwa dari pengertian “ ikatan yang nyata antara ujung sesuatu (tali misalnya)”, diambillah kata akad untuk maknawi antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Sedangkan dari pengertian “ mengokohkan dan memperkuat” diambillah kata akad untuk “*ahd*” (janji). Dari gabungan dua pengertian tersebut maka akad dapat diartikan “janji yang kuat

¹²Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung CV Pustaka Setia 2001) h. 43

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), 110

(*al-'ahd al-mustaq*), dan tanggung jawab (*dhaman*), serta segala sesuatu yang menimbulkan ketetapan”.

Pengertian menurut bahasa tersebut kemudian para fuqaha membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut. Pengertian akad yang beredar di kalangan fuqaha ada dua : arti umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa berkembang dikalanganfuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu :

Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti *wakaf*, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.¹⁴

Definisi yang dikemukakan oleh fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf* syar'i secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh *fuqaha* Hanafiah mereka mengatakan :

Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.

Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan dalam *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Pasal 103, yang berbunyi :

¹⁴Wahbah Zhali, *Loc.Cit.*

AL-Aqdu adalah perikatan di antara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya, dan aqad itu gabungan antara ijab dan qabul.¹⁵

Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi akad dalam arti yang khusus ini sebagai berikut.

Sesungguhnya akad itu adalah ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati tempatnya, yang daripada timbul akibat-akibat hukum.¹⁶

Definisi yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini jelaslah bahwa akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. Ijab seperti pernyataan penjual: “Saya telah menjual barang ini kepadamu”. Sedangkan contoh *qabul* seperti pernyataan pembeli : “Saya terima barangmu”

Pengertian akad yang dikemukakan oleh kelompok kedua mirip dengan pengertian yang dikemukakan oleh ahli hukum positif. Menurut hukum positif, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili akad itu adalah

Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.¹⁷

Contoh menimbulkan *iltizam* seperti akad jual beli dan *ijarah*, memindahkannya seperti akad *hiwalah*, mengalihkannya seperti angsuran utang, dan menghentikannya seperti membesakan utang dan *nen-fasakh ijarah* sebelum habis masa sewanya.

Definisi yang telah dikemukakan tersebut terdapat tiga istilah yang maknanya saling berkaitan, yaitu kata

¹⁵H.A. Djazuli, et. al., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Khiblat Press, Bandung, 2002, hlm. 19

¹⁶Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh Al-Islamiy*, Mathab’i ar Al-‘Arabiyy, Mesir cet III HLM.322

¹⁷Wahbah Zuhali, Loc. Cit

akad, *iltizam*, dan *tasarruf*. Yang dimaksud dengan *iltizam* adalah setiap *tasarruf* (tindakan hukum) yang mengandung timbulnya hak, memindahkan mengalihkan, atau menghentikannya, baik *tasarruf* tersebut timbul dari kehendak satu pihak, seperti *wakaf*, dan pembebasan utang, maupun dari kehendak dua pihak, seperti jual beli dan *ijarah*. Dalam konteks ini, *iltizam* sama dengan akad dalam pengertian yang umum yang telah dikemukakan di atas, tetapi berbeda dengan pengertian khusus. Akad dalam pengertian khusus merupakan bagian dari *iltizam*, yaitu yang timbul dari kedua belah pihak, seperti jual beli dan gadai. Dengan demikian, *iltizam* lebih umum daripada akad dalam arti khusus, karena *iltizam* mencakup *tasarruf* dari satu pihak dan dua pihak. Sedangkan pengertian *tasarruf* adalah setiap sesuatu yang timbul dari seseorang dengan kehendaknya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang oleh syara' pandang menimbulkan akibat-akibat hukum, baik untuk kepentingan orang tersebut atau bukan. *Tasarruf* yang timbul berupa ucapan seperti akad jual beli, *hibah*, dan *wakaf*. Sedangkan *tasarruf* yang timbul perbuatan seperti menguasai benda-benda mubah, perusakan, dan pemanfaatan. Dengan demikian, istilah *tasarruf* lebih umum daripada akad dan *iltizam*, karena ia cukup ucapan dan perbuatan, *iltizam*, dan *ghair iltizam*.¹⁸

2. Dasar Hukum Akad

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama, dalam masalah akad, sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat Al-Qur'an sebagai berikut: Dalam Al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 82-83

atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Kata *al-aqdu* terdapat dalam surat al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُهُمْ ۚ أَلَّا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ الَّتِي كَفَرْتُمْ بِهَا ۚ وَأَنْتُمْ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 1)

Bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-‘aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten*is dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al-‘ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*.¹⁹

Maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para

¹⁹Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung : Pustaka Seia, 2001), h. 122-123

pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.²⁰

Sedang begitu, akad dihukumi sah dan tidak sah, menyesuaikan dengan rukun dan syaratnya. Jika satu akad sudah sesuai dengan syarat dan rukun, maka akad tersebut menjadi sah. Jika akad kekurangan rukun dan syarat, maka akad tersebut menjaditidak sah.

Akad yang tidak sah akan menimbulkan hukum haram atas perkara yang diakadi. Sebaliknya, akad yang sah akan menimbulkan hukum halal pada sesuatu yang diakadi. Untuk itu, perlu diperhatikan benar hal-hal yang menjadi syarat serta rukun suatu akad.

3. Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah pokok-pokok akad yang wajib ada dalam suatu akad. Jika salah satu rukun akad tidak ada, maka akad yang ada menjadi tidak sah. Seperti rukun-rukun sholat, jika salah satu saja rukun sholat tidak ada, misalnya niat, berdiri, membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Ada tiga rukun akad :

Aqid (pihak-pihak yang berakad) adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.²¹

- 1) 'Aqidialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang mewakili *haq*.
- 2) *Al-Ma'qud Alaih* ialah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang

²⁰Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004), h 2-3

²¹Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalat*, (Bandung:

dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.

- 3) *Sighat Al-'aqid*, ialah ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan. Ijab dan Kabul boleh dinyatakan dalam bentuk ucapan maupun tulisan.²²

4. Syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad dua macam:

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad yang harus dipenuhi ketika berakad dan agar akad itu sah adalah:

- 1) Syarat adanya sebuah akad (*syarth al-iniqod*) artinya sesuatu yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui secara syara'. Syarat ini terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad, syarat umum ada tiga, yaitu:
 - a) Syarat yang harus terpenuhi lima rukun akad yaitu, *shighat*, objek akad para pihak yang berakad, tujuan akad dan kesepakatan.

²² Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction In siness Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h.9

b) Akad itu bukan yang terlarang, seperti mengandung unsur penipuan, paksaan dan sebagainya.

c) Akad itu harus bermanfaat.²³

2) Syarat Sah Akad

Secara umum para *fukaha* menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*gharar*).²⁴

3) Syarat berlakunya (*nafids*) akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan dan pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.²⁵

4) Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*)

Suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khayar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi). Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal.

Syarat Obyek Akad :

- a) Telah ada pada waktu akad diadakan.
- b) Dapat menerima hukum akad.
- c) Dapat diketahui²⁶

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana , 2016), h.74

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, 75

5. Macam-Macam Akad

Akad dapat dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari

Beberapa segi. Peninjauan tersebut antara lain dari segi hukum dan sifatnya, dari segi watak dan adanya hubungan antara hukum dengan shighat-nya dan dari segi maksud dan tujuannya.

a. Ditinjau dari Segi Hukum dan Sifatnya

1) Akad Shahih.

Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi akad yang *shahih* sebagai berikut. Akad yang sah adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad yang sah adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun yakni *Ijab* dan *qobul* pada pihak yang melakukan akad, dan obyeknya.

Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. Hukum akad yang shahih adalah timbulnya akibat hukum secara spontan antara kedua belah pihak yang melakukan akad yakni hak dan kewajiban. Sebagai contoh jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki *ahliyatul* ada yang sempurna, dengan objek *mall mutaqawwim*, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syara menimbulkan akibat hukum berupa tetapnya hak milik atas barang yang dijual bagi pembeli dan uang harga barang bagi penjual.²⁷

2) Akad ghair shahih

Akad ghair shahih didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut. Akad adalah suatu akad

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2019), h. 82

yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi)”.²⁸

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad *qhair Shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur, atau jual beli babi dan minuman keras. Dilihat dari aspek hukumnya akan ini tidak menimbulkan akibat hukum yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagai akibat dari akad tersebut.²⁸

Jumhur fuqaha selain Hanafiah memandang akad *qhair shahih* itu meliputi akad yang *batil* dan *fasid* yang kedua-duanya mempunyai pengertian yang sama. Akan tetapi, *fuqohahanafiyah* berpendapat bahwa akad itu terbagi kepada dua bagian yang masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda yaitu *bathil* dan *fasid*, hanya saja pengertian ini terbatas kepada akar-akar yang menyebabkan perpindahan hak milik atau akar-akar yang menimbulkan kewajiban timbal balik antara para pihak yang melakukan akad seperti jual-beli, *muzara'ah* dan sebagainya. Adapun akad-akad yang bukan maliyah seperti *wakalah*, *wasiat*, dan pernikahan, dan akad melihat yang tidak ada kewajiban timbal balik, seperti *i'arah* (pinjaman), *wadiah* (titipan) *talak*, *wakaf* dan lain-lain.²⁹

Dalam hal ini ulama Hanafiyah membedakan antara akad *fasid* dan akad batal, dimana ulama jumhur tidak membedakannya. Akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun, seperti tidak ada barang yang diakadkan, akad yang dilakukan oleh orang gila dan lain-lain. Sedangkan akad *fasid*

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 154

²⁹*Ibid.*

adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi dilarang oleh *syara'*, seperti menjual narkoba, miras dan lain-lain.³⁰

6. Manfaat dan Hikmah Akad

Akad memberi manfaat kepada kedua belah pihak yang melakukan

Transaksi. Dengan adanya akad, transaksi menjadi jelas dan tidak ada yang dirugikan. Berikut sederet manfaat dari akad:

- a. Munculnya pertanggung jawaban moral dan material.
- b. Timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak.
- c. Terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah.
- d. Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas.
- e. Secara sederhana Hikmah Akad adalah usaha mengungkap kebenaran,

pengalaman kebenaran dan melawan hawa nafsu dari segala bentuk kebatilan dan merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam akad muamalah ekonomi Islam. Kata kunci: Rahasia, Hikmah, Akad, Ekonomi, Islam.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli dalam *-bay'*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”.

³⁰ Wahbah az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik .Jual beli menurut istilah atau etimologi

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”³¹

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini :

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمَبَادِلَةِ

“Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak”³²

Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat dibawah ini:

- a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, h. 173

³² Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Alma'arif, Bandung, 1997, h.47

1) Arti khusus yaitu.

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْفَقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَتَحْوِيهِمَا أَوْ مَبَادَلَةَ السَّلْعَةِ
عَلَى نَحْوِهِ وَجِهٍ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”

2) Arti umum yaitu

وَهُوَ مَبَا دَلَّةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ ذَاتًا أَوْ تَقْدًا
“Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang”³³

Kesimpulan dari akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

وَشَرْعًا عَقْدٌ بَتَضَمُّنٍ مُقَابَلَةً مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَيْ لَا سِفَا دَةَ مِلْكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.”³⁴

³³Ahli Fikri, op.cit. hlm

³⁴Ahmad Wardi Muslich, h. 170

b. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مَبَا دَلَّةُ مَالٍ بِمَالٍ أَوْ مَبَا دَلَّةُ مَتَعَةٍ مَبَا حَةٍ بِمَتَعَةٍ مَبَا حَةٍ
عَلَيَاتَاءَ بَيْدٍ غَيْرِ رِبَاٍ أَوْ قَرْضٍ

*“Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang”.*³⁵

c. Menurut Hasbiash-shiddiqie adalah:

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى آسَاسِ مَبَا دَلَّةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِتَبَادُلِ لِمَلَكَيَاتٍ عَلَى الدَّوَامِ

*“aqad yang tega katas dasar pertukaran harta dengan harta, makaj adalah harta penukaran milik secara tetap”.*³⁶

d. Menurut Syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِأَسْنَفًا دَوِّ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةً

*“Jual beli menurut syara adalah satu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan iuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.*³⁷

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, h.176

³⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, h.97

³⁷Syamsuin Muhammad Ar-Ramli, *op.cit*, Juz 3, hlm. 372

Beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Permasalahanyangdikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. kebutuhan sepertiitu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup.oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-

hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S.al-Baqarah ayat: 275

وَآخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innamal-bai'umatsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nyamaka dia akan membolehkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada parahamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.

Kemudian didalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِأَلٍ بَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan sukasama-suka diantara kamu.”

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.

Terdapat ayat lain dalam Qur'an Surat Al-JumuaH ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Jadi, ketigaya tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

b. Hadits

Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامًّا
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

لِلْبَيْعِ يَأْهُمُ سَمُوكَ إِذْ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقَا

اللَّهُ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنُّنُ وَيُدَهَنُ بِهَا الْحُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَا

لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ اللَّهُ لَمَّا
 حَرَّمَ شُحُومَهَا حَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan diMekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babidan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari)³⁸

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman

³⁸Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Buluqhuul Maram Dan Penjelasannya*, h. 563

yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

c. Dasar Hukum Ijma'.

لَا بَاحَةَ إِلَّا لَأَنَّ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا
لَأَنَّ صُلَّ فِي الْمُعَامَلَاتِ أ

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa:

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³⁹

Kaidah yang telah diuraikan diatas dapat di jadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan nya jual beli.⁴⁰

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki

³⁹*Ibid.*, hlm, 572

⁴⁰ Sayi Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung, 1987, h.46

harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

1. Prinsip Kerelaan.
2. Prinsip bermanfaat.
3. Prinsip tolong menolong.
4. Prinsip tidak terlarang.⁴¹

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

1. Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat- syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama dibawah ini adalah:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Adanya barang yang diperjualbelikan
- c. Sighat (kalimat ijab qabul)⁴²

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

⁴¹ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta , 1991, h. 144

⁴²Rachhat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4,h.76

2. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan diatas masing- masing mempunyai persyaratan sebagai berikut.

Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah. Juhur ulama berpendapat bahwa

orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakal di tu belum balikh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat- syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam hadis diatas: *orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gilanya)*. Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan

sadar, tidak tidur, anak yang sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar.

2) Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27.

إِنَّمَا الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*⁴³

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan dini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagaimana firman Allah Surat Q.S. An-Nisa ayat 29:

⁴³Departemen Agama RI., Op. Cit., hlm, 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Perkataan suka sama suka dalam ayat diatas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan.

a. Syarat untuk barang yang diperjual belikan

Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diaqadkan ada ditangan.

b. Shighat atau lafaz ijab qabul.

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian. Qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.⁴⁴

Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari bahasa arab “Al-aqdu” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan “Al-ittifaq” secara bahasa atau etimologi fiqih aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan

⁴⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rieneka Cipta, Jakarta 1992, hlm, 401

melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun aqad terdiri atas empat macam. *Pertama*, pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan aqad) *kedua*, pihak-pihak yang beraqad, *ketiga*, obyek aqad, *empat*, tujuan aqad.⁴⁵

Adapun syarat-syarat umum suatu aqad adalah sebagai berikut.

- 1) Pihak-pihak yang melakukan aqad telah cukup bertindak hukum.
- 2) Objek aqad diakui oleh syara'
- 3) Aqad itu tidak dilarang syarat
- 4) Aqad itu bermanfaat
- 5) pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul
- 6) ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 7) Tujuan aqad jelas diakui syara' dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli.
- 8) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara'⁴⁶

⁴⁵ Syamsul Anwar, Hukum Pejanjian Syari'ah, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2010. Hlm, 96

⁴⁶ Syamsul Anwar, hlm, 98

Berdasarkan syarat umum diatas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang di sebut dengan syarat Ijab dan Qabul sebagai berikut.

- 1) orang yang mengucapkan telah balikh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.⁴⁷

Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh diantara waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir. Namun Ulama safiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.⁴⁸

Pada zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih muamalah jual beli semacam ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*, namun jumhuru lama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.⁴⁹

1. Ada barang yang diperjualbelikan.
 - a. Barang yang ada didalam kekuasaan penjual (miliksendiri).
Barang atau benda yang akan diperjual belikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain, barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjual

⁴⁷Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, Kencana, 2012 hlm, 74

⁴⁸Syamsul Anwar, hlm, 146

⁴⁹ Muhammad Abdullah Abu Al iman Al Bukhori, hlm., 3048

belikan. Memperjual belikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki oleh penjual, tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya, tanpa seizin pemilik barang tersebut jual beli yang demikian adalah haram.

- b. Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui) Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya.⁵⁰ Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat aqad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui, jika ternyata barang tersebut sesuai dengan barang yang disepakati, maka wajib membelinya, tapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak.

- c. Barang yang dapat diserahkan.

Barang atau benda diserahkan pada saat aqad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁵¹

- d. Suci Bendanya

Diantara benda yang tergolong najis adalah bangkai, darah, daging Babi, para ulama sepakat tentang keharamannya dengan berdalil pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173:

⁵⁰Husan Syahatan, Siddiq Muh. Al- Amin Adh-Dhair, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam, Jakarta*, Visi Insari Publishing 2005, HLM., 167

Suhrawadi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm, 145

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيَّ كُفْرَ آلِ مَيْمَةَ وَالْدَّمَّ وَلَحْمَ آلِ خَنزِيرٍ وَمَا أَهْلًا
 بِهِ لِعَيِّرٍ إِلَّا اللَّهُ طَبَّ فَمَنْ أَضْطُرَّ عَيْرًا بِأَعْيُنٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
 إِثْمَ عَلَيْهِ هَرَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Juga dalam firman NyapadasuratAl-Maidahayat : 3

حُرِّمَتْ عَلَيَّ كُفْرَ آلِ مَيْمَةَ وَالْدَّمَّ وَلَحْمَ آلِ خَنزِيرٍ وَمَا أَهْلًا
 بِهِ لِعَيِّرٍ إِلَّا اللَّهُ بِهٖ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.

Maksud ayat diatas dapat disimpulkan bahwa tentang bangkai, darah dan daging babi, sangat dilarang untuk diperjual belikan, (Haram) barangay yang tidak suci sebagi man ayang telah di cantumkan di atas. Maksudnya Allah melarang hambanya melakukan jual beli, sesuatu barang yang haram, atau melakukan sebuah penipuan. Jelas hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli itu sendiri.

e. Barang yang bermanfaat menurut syara'

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangat relative, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras sayur-mayuran lain-lain) dinikmati keindahannya seperti (bunga, hiasan, rumah), dinikmati suaranya (Radio, TV, dll) serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seorang membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan supaya lebih cepat dalam menempuh perjalanannya, yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Agama (Syari'at Islam). Maksud pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma Agama.

Demikianlah rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh para ulama, hanya rukun dan syarat yang menyebabkan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' jika segala ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi maka jual beli yang dilakukan sah menurut hukum Islam.

4. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

1. Jual beli sah.

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik

orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a. Menyakit isi penjual
- b. Menyempitkan gerakan pasar
- c. Merusak ketentuan umum.

2. Jual beli yang batal atau fasid.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia. Karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah.

- a. Jual beli buah yang belum muncul dipohonnya.

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul dipohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada.

Maksudnya adalah melarang memperjualbelikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada. Karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

- c. Menjual barang yang tidak bias diserahkan pada pembeli.

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini.



Maksud dari hadis di atas adalah menjual barang yang tidak jelas baik ukuran, bentuk, dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli, dengan adanya larangan hadis tersebut, maka haram bagi

⁵²Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, No Hadis 3494, Juz 8, hlm., 29

⁵³Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram Dan Penjelasannya*, hlm., 597

orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Sawt tersebut diatas. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-Mazabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini.

Dari Jabir r.a., Rasulullah saw, melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya (HRB ukhari-Muslim)

Maksud hadis di atas adalah melarang jual beli dengan cara menukarkan tara barang yang sejenis dan barang yang sudah di takar dengan barang yang belum di takar karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan aqadnya atau mengurangi takarannya.

d. Jual Beli Takaran Dalam Islam

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan napa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S Al-Mutaffifin ayat 1-3 sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلِّ الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى
النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”

Maksud ayat diatas adalah Allah melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diakadkan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksudnya orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

5. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang *batil* adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antaralain:

Menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang

barang tersebut benar- benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan terimakan setelah akad berlansung. Karena sesungguhnya larang menjual barang *ma'dum* tidak terdapat diAl-qur'an dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yakni jual belibarang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan terimakan.

Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan“aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu.” Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan kepada pembeliti daksah. Misalya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulamafikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

6. Unsur-Unsur Gharar Dalam Jual Beli

1. Pengertian Gharar

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.⁴³ Para ulama *fiqh* mengemukakan beberapa definisi *gharar*:

- a. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dalam air.
- b. Ibnu QayyimAl-Jauziyah mengatakan bahwa *gharara* dalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapiyang sedanglepas.⁴⁴

2. Bentuk-Bentuk Jual Beli *Gharar*

Menurut ulama fikih jual beli *gharar* yang dilarang adalah

- a. Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembelilain.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidak pastian tersebut adalah bentuk *gharar* yang terbesar larangannya.
- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar.
- f. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- g. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- h. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad WardiMuslich, *FiqihMuamalat*, (Jakarta: Amzah) 2010
- Ahmad WardiMuslich, *FiqihMuamalat*, (Jakarta: Amzah) 2017
- Ahmad WardiMuslich, *FiqihMuamalat*, (Jakarta: Amzah) 2017
- Ahmad WardiMuslich, *FiqihMuamalat*, (Jakarta: Amzah) 2017
- AlwiHasandanDendiSugiono, *TelaahBahasakanSastra*, (Jakarta: YayasanObor Indonesia), 2002
- Ash-ShiddieqyHasbi, *PengantarFiqihMuamalah*, BulanBintang, (Jakarta) 1987
- BurhanBungin, *MetodePenelitianKualitatif* (Jakarta: Kencana) 2017
- BurhanBungin, *PenelitianKualitatif* (Jakarta: Prenanda Media Grup) 2007
- BurhanBungin, *PenelitianKualitatif* (Jakarta: Prenanda Media Grup) 2007
- ChairumanPasaribu, *HukumPerjanjianDalam Islam*, (Jakarta: SinarGrafika) 2004
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an danterjemahan* (Semarang : CV Asy-syifa,) 1989
- DR. Rr. DijanWidijowanti, *HukumDagang*, (Yogyakarta : CV. And) 2012
- Emil Salim, *SuksesBisnis&BeternakSapiPotong*, (Yogyakarta: Lily Publisher) 2013
- H.A. Djazuli, et. al., *KitabUndang-UndangHukumPerdata Islam*, Khiblata Press, (Bandung) 2002

H. M.Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, (Jakarta) 1991

HusanSyahatan, SiddiqMuh. Al- Amin Adh-Dhair, *TransaksidanEtika*

Bisnis Islam, Jakarta, VisiInsari Publishing 2005

Muhammad Yusuf Musa, Al-Fiqh Al-Islamiy.
Musclid Ahmad, *FiqihMuamalat*, (Jakarta) : AMZAH 2017

Mardani, *FiqhEkonomiSyariah*, (Jakarta: Kencana , 2016

RachmatSyafe'i, *FiqihMuamalat*, (Bandung :PustakaSetia) 2001

RachmatSyafe'i, *FiqihMuamalat*, (Bandung :PustakaSetia) 20013

SugionoDendiAlwandaHasan, *TelaahBahasaanSastra*,
(Jakarta): YayasanObor Indonesia 2013.

SuharsiniArikunto, *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik*
(Jakarta: RinekaCipta 2006)

SayyidSabiq, AlihBahasaOleh, Kamaluddin A. Marzuki,
FikihSunnah, Alma'rif, Bandung, 1997

Sudarsono, *Pokok-PokokHukum Islam*, RienekaCipta, (Jakarta)
1992

SuharsinArikuntoi, *ProsedurPenelitianSuatuPendekatan*
(Jakarta: RinekaCipta) 2006

SitiMahmudah ,HistorisitasSyari'ah (KritkRelasi-
KuasaKhalil'YogAbd al-Karim) (Yogyakarta:
LkiSPelangiAksara 2016

Syamsul Anwar, *HukumPerjanjianSyari'ah*, Raja
GrafindoPersad (Jakarta) 2010

Syamsu Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Raja Grafindo Persad (Jakarta) 2010

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Raja Grafindo Persad (Jakarta) 2010

Suharwadi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2012

Skripsi Difatusunnah Riadinna, *Analisis Fikih Mazhab Syafi'i, Terhadap Perubahan Harga Sepihak* (Studi kasus jual beli daging di desa Omben Kabupaten Sampang, (UIN Sunan Ampel : Surabaya). 2016

Skripsi Putri Aprilia Novianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Daging Ayam Oplosan*, (Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto) 2017

Skripsi Jefri Purwo Carito, *Praktik Akad jual beli Hewan Ternak Presektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Insitutit Agama Islam Negeri Mtero) 2020

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2019),

